



P U T U S A N

Nomor : 60/B/2014/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

INGOT P. SITOMPUL, SE. ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur CV. Anugrah berdasarkan Akta No. 17

tanggal 16 April Tahun 1997, Akta No. 21 tanggal 23

Januari Tahun 2001, Akta No.57 tanggal 29 Maret

Tahun 2006, Beralamat RT/RW 02/02, Bangun Sari,

Tanjung Morawa, Deli Serdang;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. HERMAN, SH.;

2. BAHOTA SILABAN,SH.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat di Kantor Hukum Herman Brahmana,SH &

Partners, beralamat di Jalan Nibung II No. 13 Medan,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal



05 September 2013, selanjutnya disebut :

PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

PANITIA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DINAS PENATAAN

RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI

SUMATERA UTARA SUMBER DANA APBD

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2013 ; Berkedudukan di Jalan Willem

Iskandar No. 9 Medan. Dalam hal ini memberi

Kuasa kepada :

1. HABIBI LUBIS, ST., Jabatan : Ketua Panitia;

2. RIDWAN, ST., Jabatan : Sekretaris Panitia;

3. SAIFUL ZUHRI, ST., Jabatan Anggota;

4. AGUS SALIM, SE., Jabatan : Anggota;

5. JULIANTO, Jabatan Anggota;

6. NIZAM AMRI LUBIS, ST., Jabatan : Anggota;

7. ASTI SINAGA, S.Sos., Jabatan : Anggota;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

memilih alamat di Jl. Williem Iskandar No. 9 Medan,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal



09 Oktober 2013, Nomor: 15/PAN-SU/

TARUKIM/2013, selanjutnya disebut :

TERGUGAT/TERBANDING I;

CV. GALAN ; dalam hal ini diwakili oleh **Zulfitri Lubis**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan akte

No. 9 tanggal 17 Desember 2007 kemudian dirubah

dengan akte No. 111 (seratus sebelas) tanggal

16 September 2011, terhitung sejak tanggal akte ini

perseroan komanditer CV. Galan diteruskan

dan dijalankan oleh Tuan Anzier Siregar dengan

jabatan Direktur, Nona Elfrida Apriyany Siregar

dengan Jabatan Wakil Direktur dan Tuan Zulfitri

Lubis dengan jabatan sebagai Wakil Direktur I,

alamat Jl. Amal Luhur GG Semar No.63 C,

Medan Helvetia tertanggal **28 Oktober 2013**,

selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 60/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 15 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 60/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN tanggal 20 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang di tingkat banding;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 91/G/2013/PTUN-MDN tanggal 22 Januari 2014;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 22 Januari 2014, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara Nomor: 91/G/2013/PTUN-MDN;

Dalam Pokok Sengketa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding I tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepadanya dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 91/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Pebruari 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 91/G/2013/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, HERMAN, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada masing-masing pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor : 91/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 05 Februari 2014;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Februari 2014 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 91/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 21 Februari 2014, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 22 Januari 2014 No. 91/G/2013/PTUN-MDN, dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 91/G/2013/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 13 Pebruari 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding I tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II maupun Kuasanya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pemberitahuan putusan tersebut yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 05 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 91/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 05 Pebruari 2014, yakni hari keempat belas, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2013/PTUN-MDN tanggal 22 Januari 2014, dihubungkan dengan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/G/2013/
PTUN-MDN tanggal 22 Januari 2014 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding
pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus
dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan
ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 91/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 22 Januari 2014 yang
dimohon banding;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara
di dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan
sebesar **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No. 60/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **03 Juni 2014** oleh kami : **T. Sjahnur Ansjari, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Hari Arwoko, SH., MH.** dan **Nurman Sutrisno, SH., M. Hum.** masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Erianur, SH., M. Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Hari Arwoko, SH., MH.

T. Sjahnur Ansjari, SH., MH.

Nurman Sutrisno, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti

Erianur, SH., M. Hum.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Rp. 250.000,-